

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kedudukan Tanah adat masyarakat Rakyat Penunggu yang ada di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli serdang yang digunakan HGU PTPN 2 perkebunan Klambir V yang dalam sejarahnya tanah tersebut merupakan tanah ulayat yang disewa pemerintah kolonial Belanda berdasarkan perjanjian dalam *Akte van concessive Mabar_Deli toewa* pada 11 juni 1870 terhadap masyarakat adat Kampung Tanjung Gusta, namun sampai saat ini masyarakat adat Kampung Tanjung Gusta belum memperoleh pengakuan atas tanah tersebut. Sehingga yang terjadi upaya-upaya pengambil alihan dalam memperjuangkan pengakuan dan kedudukan hak atas tanah ulayat masyarakat adat yang kemudian menjadi pemicu dari konflik di antara masyarakat adat dan BUMN/pemerintah.

Masyarakat adat Kampung Tanjung Gusta saat ini, menduduki, mengelola dan menghidupkan eksistensi tanah ulayatnya dengan cara mengambil alih paksa walaupun belum ada pengakuan legal dari Negara atas pengakuan hak ulayat masyarakat Kampung Tanjung Gusta. Tanah bagi masyarakat adat Kampung Tanjung Gusta, merupakan sesuatu yang amat berharga, karena di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat adat Kampung Tanjung Gusta, keberadaanya tidak dapat dipisahkan dari fungsi tanah tempat mereka hidup.

Keberadaan masyarakat adat Kampung Tanjung Gusta dan kampung-kampung lain di bawah panji-panji BPRPI yang memang saat ini belum memiliki

kekuatan hukum yang legal dari Negara, walaupun mengenai usaha untuk memperoleh status pengakuan sudah dimenangkan di semua tingkat peradilan sampai ke Mahkamah Agung.

Demikian dengan tanah adat Kampung Tanjung Gusta yang ada di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dalam hukum positif diakusisi oleh HGU BUMN khususnya wilayah PTPN 2. Hal ini berarti secara tidak langsung Negara tidak memperbolehkan dan tidak mengakui keberadaan masyarakat adat, serta tidak memperbolehkan sama sekali untuk menguasai tanah tersebut bagi masyarakat adat Kampung Tanjung Gusta ataupun orang luar. Pengambilan setiap sumber daya tanah ulayat adat sudah dihilangkan dan dirampas oleh HGU PTPN 2. Kendati demikian masyarakat adat rakyat penunggu saat ini secara nyata masyarakat adat Kampung Tanjung Gusta masih menjalankan eksistensi tanah ulayatnya dengan luas wilayah 35 Ha.

5.2 Saran

Adapun saran sebagai rekomendasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada DPR-RI untuk melakukan amandemen/pembaharuan terhadap UUPA nasional mengingat perubahan kebutuhan masyarakat atas tanah dan perubahan sistem pemerintahan pasca pemberlakuan sistem otonomi daerah. Kemudian mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai manifestasi kehadiran Negara di tengah masyarakat adat.

2. Kepada lembaga MPR untuk mengamandemen Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 karena pengakuan atas hak ulayat masih merupakan pengakuan semu yang didasarkan atas sejumlah syarat yang memberatkan masyarakat adat.
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Bedagai perlu melakukan inisiatif untuk menerbitkan Perda tentang Perlindungan, Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampung Tanjung Gusta. Membentuk Tim Peneliti Hak Ulayat Masyarakat Adat untuk melakukan identifikasi diri dan verifikasi terhadap keberadaan masyarakat adat. Menjalin komunikasi dan musyawarah kepada kampung-kampung adat rangka menyelesaikan dan memberi keputusan pasti mengenai status dan pengakuan hak ulayat masyarakat adat kampung tanjung gusta.
4. Kepada masyarakat adat dan LSM yang mendampingi masyarakat adat, untuk mempersiapkan masyarakat adat untuk sadar akan pentingnya pengakuan bagi eksistensi tanah ulayat. Mempersiapkan diri sebagai masyarakat adat yang paham ketentuan tentang pelaksanaan hak ulayat masyarakat dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.